

Collaborative Governance Dalam Implementasi Progam “Jo Kawin Bocah” Di Jawa Tengah

¹Thesalonika Kezia Gitami, ²Daru Purnomo, ³Suryo Sakti Hadiwijoyo

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi : 352020002@student.uksw

Abstrak

Data kasus perkawinan usia anak menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini menjadikan masalah serius di masyarakat, karena perkawinan usia anak sudah mengambil hak dan kewajiban anak dalam menerima pendidikan, bersosialisasi dan mencari pengalaman dalam lingkungan sosial. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah terdapat 11.366 Kasus Perkawinan Usia Anak tahun 2022 di Jawa Tengah dan upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut dengan melakukan intervensi melalui Progam “Jo Kawin Bocah”. Pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif Teori Struktural Anthony Giddens yang menjelaskan mengenai struktur merupakan modalitas, dimana berupa tata aturan yang memiliki sumber daya yang mengarah pada tindakan - tindakan yang dilakukan oleh manusia. Adanya batasan pada manusia saat bertindak, akan tetapi sumber daya mempunyai dan memfasilitasi tindakan yang dilakukan oleh manusia. Untuk dapat menjelaskan lebih mendalam realitas peneliti menggunakan metode kualitatif, unit amatan, unit analisa, teknik pengumpulan data dan analisa data dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan penyebab perkawinan anak dikarekanan adanya faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, nilai sosial budaya, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan permisif. Faktor tersebutlah yang menjadi pematik dilakukannya Collaborative Governance yang berperan penting dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah dalam Progam “Jo Kawin Bocah”. Efektivitas dari Progam “Jo Kawin Bocah” ditunjukan dengan adanya perubahan perilaku dan cara berpikir masyarakat berupa praktik sosial sehingga mampu melakukan pencegahan perkawinan anak.

Kata kunci: Progam “Jo Kawin Bocah”, Collaborative Governance, Teori Struktural

Abstract

Data on child marriage cases shows a trend that is increasing from year to year. This has become a serious problem in society, because child marriage has taken away the rights and obligations of children in receiving education, socializing and seeking experience in the social environment. Based on data from the Regional Office of the Ministry of Religion for Central Java Province, there are 11,366 cases of child marriage in 2022 in Central Java and the government's efforts to handle these cases are by intervening through the "Jo Kawin Bocah" program. The analytical knife in this research uses the perspective of Anthony Giddens' Structural Theory which explains that structure is a modality, which is in the form of rules that have resources that lead to actions carried out by humans. There are limitations on humans when they act, but resources exist and facilitate the actions carried out by humans. To be able to explain more deeply the reality, researchers use qualitative methods, observation units, analysis units, data collection techniques and data analysis using descriptive research types. The research results show that the causes of child marriage are due to economic factors, education, social environment, socio-cultural values, reproductive health and permissive parenting. This factor was the trigger for Collaborative Governance which played an important role in preventing child marriage in Central Java in the "Jo Kawin Bocah" Program. The effectiveness of the "Jo Kawin Bocah" Program is demonstrated by changes in people's behavior and way of thinking in the form of social practices so that they are able to prevent child marriage.

Keyword: “Jo Kawin Bocah” Progam, Collaborative Governance, Structural Theory

1. PENDAHULUAN

Kasus perkawinan usia anak menjadi masalah serius di masyarakat, karena perkawinan usia anak sudah mengambil hak dan kewajiban anak dalam menerima pendidikan, bersosialisasi dan mencari pengalaman dalam lingkungan sosial. Berdasarkan Undang - Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwa pasal (1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (2) ayat 1, Perkawinan merupakan Sah, dan apabila menurut Hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adanya salah satu syarat dalam pernikahan yaitu batasan usia baik pihak laki - laki dan perempuan, kebijakan ini tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Pasal (7) ayat 1, dalam pasal ini menjelaskan mengenai perkawinan yang diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penelitian dari (Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahma, 2012) yang berjudul Rekrontuksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia memberikan poin penting bahwa adanya upaya dalam menyeragamkan usia pada anak dengan peraturan perundang - undangan dan pemberian izin dalam melakukan dispensasi pernikahan dengan syarat yang ketat dan adanya batasan usia minimal dispensasi hal ini dikarenakan Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam Undang - Undang Perkawinan. Undang - Undang No 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan usia pihak laki - laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pernyataan lainnya dalam Undang - Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak merupakan seseorang yang usia nya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak dalam kandungan.

Menurut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 selama 5 (Lima) tahun terakhir pada tahun 2018 berjumlah 1.942 kasus pada laki - laki dan 1.264 kasus pada perempuan yang melakukan perkawinan usia anak, tahun 2019 berjumlah 1.513 kasus pada laki laki dan adanya peningkatan 2.726 anak perempuan yang melakukan perkawinan, ditahun berikutnya adanya peningkatan yang drastis pada pihak perempuan yang melakukan perkawinan yaitu dengan jumlah 11.301 kasus pada tahun 2020 dan pihak laki - laki 1.671 kasus hal ini diakibatkan karena lonjakan pandemi Covid - 19, tahun 2021 mengalami kenaikan kembali pada kasus perempuan yaitu dengan posisi jumlah tertinggi yaitu 11.686 dan posisi tertinggi kasus laki - laki dengan jumlah 1.909 kasus, dan pada tahun 2022 adanya penurunan dalam jumlah kasus perkawinan dengan jumlah perempuan 9.516 dan laki - laki 1.850 yang melakukan perkawinan usia anak. Karena hal ini mulai tanggal 15 Oktober 2019, berlakunya Undang -Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan (batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas umur perkawinan bagi laki - laki, semula 16 tahun menjadi 19 tahun).

Tabel 1. Data Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2022

No	Jenis Kelamin	Laki - Laki	Perempuan
1	2018	1.942	1.264
2	2019	1.513	3.726
3	2020	1.671	11.301
4	2021	1.909	11.686
5	2022	1.850	9.516

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Beberapa studi yang telah dilakukan, yaitu Pernikahan Dini dan Permasalahannya oleh (Eddy Fadlyana, Shinta Larasati tahun 2009) dalam penulisan mereka menjelaskan mengenai peran dokter anak dalam membantu para remaja dalam mengolah informasi dan pelayanan kesehatan yang menyangkut

reproduksi, serta kemampuan dalam mengasuh anak, hal ini guna mengantisipasi penelantaran atau pengasuhan yang salah pada anak, serta kesadaran untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Peristiwa ini menjadi dasar akan tindakan dalam ruang dan waktu yang menciptakan keberagaman interaksi antar aktor. Praktek dilaksanakannya perkawinan Usia Anak masih terjadi pada belahan dunia dan karena hal ini merefleksikan perlindungan hak - hak yang terabaikan, dalam implementasi Undang - Undang pun seringkali tidak efektif karena adanya adat istiadat ataupun tradisi berdasarkan norma sosial kelompok masyarakat. Dalam analisis yang dilakukan oleh (SUPAS) 2005 oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) menjelaskan bahwa angka pernikahan di perkotaan memiliki jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan. Adanya data perkawinan Usia dibawah 19 tahun Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten atau Kota Tahun 2022, Kabupaten Grobogan menempati posisi pertama dengan jumlah kasus 726 anak perempuan dan 82 anak laki - laki dan total kasus tersebut mencapai angka 808 perkawinan usia anak , dan Kota Salatiga menempati posisi terendah kasus perkawinan usia anak dengan jumlah kasus 13 anak perempuan dan 7 anak laku - laki dan kasus 21 perkawinan.

Progam “Jo Kawin Bocah” merupakan salah satu progam yang diluncurkan oleh Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Jawa Tengah pada 20 November 2020. Progam “Jo Kawin Bocah” diambil dari bahasa Jawa yaitu yang berartikan Jo:Ojo atau Jangan; Kawin:Menikah; Bocah:Anak, implementasi dari progam ini merupakan *Collaborative Governance* terkhususnya anak yang berdomisili di Jawa Tengah untuk kesadaranya dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. *Collaborative Governance* merupakan konsep yang berlandaskan kerjasama yang bersinergis sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diatasi oleh pemerintah, kolaborasi ini antaranya yaitu Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha, Media Massa, dan Komunitas. Terciptanya Progam “ Jo Kawin Bocah” menjadikan salah satu progam unggulan di Jawa Tengah yang dimana dikembangkan oleh para aktor sampai seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di Jawa Tengah dan merupakan salah satu implementasi pemerintah untuk mencegah kenaikan lonjakan kasus perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Sasaran dari Progam “ Jo Kawin Bocah” adalah anak - anak yang masih menduduki masa pendidikan SMP dan SMA, karena pada usia - usia tersebut anak sudah bisa memiliki kesadaran, pemahaman dan dapat menerima materi mengenai Perkawinan Usia Anak dan cara pencegahannya. Selain itu kelompok rentan sasaran lainnya berdasarkan data susenas tahun 2018 mengenai kelompok rentan yang memiliki resiko mengalami perkawinan usia anak seperti keluarga miskin, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat di daerah perdesaan, kelompok - kelompok remaja, pengasuh tunggal, dan kelompok rentan lainnya.

Hasil penelitian dari (Binda,2010) yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak - Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang menyimpulkan bahwa masyarakat mayoritas paham mengenai perkawinan dan menikahkan anak merupakan bentuk dari perlindungan orang tua kepada anak, dan mematuhi undang - undang perlindungan Anak yang ditujukan pada anak dari resiko tindakan kekerasan, di samping itu sebagian masyarakat juga memiliki pendapat yang berbeda jika Undang - Undang tersebut untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Fadlyana dan Larasaty, 2009) yang berjudul Pernikahan Dini dan Permasalahannya, memberikan poin penting mengenai (1) Permasalahan dan Pernikahan anak (2) Faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak (3) Pernikahan anak dan derajat pendidikan (4) Masalah domestik dalam pernikahan usia dini (5) Kesehatan reproduksi dan pernikahan usia dini (6)Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini (7) Komplikasi Psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini (8) Tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini (9) Peran dokter anak menyikapi pernikahan usia dini. Dalam kasus perkawinan yang terjadi pada anak pastinya memiliki faktor akibat utamanya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Ikhhsanudin dan Nurjanah, 2018) yang berjudul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga, yang dapat disimpulkan bahwa (1)

Pendidikan merupakan hal yang wajib diterima oleh anak (2) Dampaknya perkawinan pada anak bagi keluarga yaitu masih memkirkan diri sendiri (3) Adanya upaya dari orang tua dalam mendidik anak karena orang tua merupakan pendidik utama dalam lingkup keluarga. Penelitian yang serupa oleh (Purnomo dan Herwandito, 2013) yang berjudul Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kondisi Sosio-ekonomi Keluarga di Kota Salatiga Jawa Tengah, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan usia anak yaitu faktor pendidikan, ketidaktahuan mengenai hukum struktural terkait adanya kebijakan perkawinan, adanya “kecelakaan” sehingga timbulah perkawinan usia anak secara “terpaksa”, dan faktor - faktor tersebut memberikan dampak *social - psychologis*, terkhususnya pada pihak perempuan dan juga berdampak pada perekonomian keluarga. Selain faktor perekonomian yang terjadi di dalam rumah tangga pada pasangan usia dini pada penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah, 2019) yang berjudul Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan penjelasan terkait terjadinya permasalahan lainnya yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak seperti adanya ego yang tinggi diantara pasangan yang menyebabkan terjadinya pertengkar yang akan menimbulkan perceraian. Dengan adanya permasalahan yang terjadi pemerintah berupaya dalam pencegahan kasus Perkawinan anak dengan gerakan “ Progam Jo Kawin Bocah ”.

Menanggapi kasus Perkawinan Usia Anak dalam Teori Strukturasi Anthony Giddens menjelaskan mengenai sebuah struktur yang dimana berisikan aturan dan juga sumber daya yang dipakai oleh agen dalam melakukan interaksi. Struktur memberikan batasan manusia saat melakukan tindakan, dengan struktur manusia akan diberdayakan. Pada dasarnya struktur yaitu berkaitan dengan ruang dan waktu dalam tatanan sistem sosial, dan tindakan tindakan - tindakan yang dilakukan manusia tidak jauh dari adanya praktik sosial. Setiap tindakan yang dilakukan manusia pastinya secara sengaja untuk pentingan dan menyelesaikan tujuan mereka dalam melakukan tindakan tersebut. Manusia adalah pencipta struktur sosial dan penyebab adanya perubahan sosial di dalamnya (Giddens, 1984; Craib, 1992). Agen dan struktur memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki keterkaitan “Dualitas Struktur”. Manusia sebagai “Aktor” yang menciptakan struktur pada masyarakat, hal ini menjelaskan mengenai bagaimana terbentuknya sebuah norma dan nilai - nilai yang berlaku di masyarakat, dan disertai terbentuknya rancangan - rancangan dalam penerimaan sosial, akan tetapi dengan adanya struktur sosial manusia atau “Aktor” memiliki batasan dalam melakukan tindakan. Dalam Teorinya Giddens menggambarkan bahwa struktur merupakan modalitas, dimana berupa tata aturan yang memiliki sumber daya yang mengarah pada tindakan - tindakan yang dilakukan oleh manusia. Adanya batasan pada manusia saat bertindak, akan tetapi sumber daya mempunyai dan memfasilitasi tindakan yang dilakukan oleh manusia (Giddens, 1984; Whitington, 2015). Teori Strukturasi memberi pengertian bahwa suatu agensi merupakan elemen yang mendasar dalam menciptakan sebuah perubahan di dalamnya, dan perubahan yang terjadi pastinya melalui ruang dalam berinteraksi dengan perubahan - perubahan yang terjadi di lingkungan saat terjadinya sebuah interaksi.

Berdasarkan gap penelitian yang sudah diuraikan, kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, dan penelitian terdahulu yang terfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak, memfokuskan mengenai faktor apa yang menyebabkan anak melakukan perkawinan, dampak yang akan mereka terima, dan bentuk pola asuh keluarga. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya identifikasi penyebab anak melakukan perkawinan usia anak dan mekanisme kerja *Collaborative Governance* dalam mengimplementasikan Progam “Jo Kawin Bocah” di Masyarakat Jawa Tengah, dengan persektif Teori Strukturasi Anthony Giddens.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap fenomena yang sedang diteliti (Bungin, 2015,p. 103). Unit amatan dalam penelitian ini bersumber dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara Provinsi Jawa Tengah (DP3APPKB), dalam hal ini Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) dan Cristina Setianingrum selaku Mitra Muda UNICEF. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi akar penyebab seseorang melakukan perkawinan usia anak dan menganalisis mekanisme kerja *Collaborative Governance* dalam mengimplementasikan Progam “Jo Kawin Bocah” guna menurunkan Kasus Perkawinan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara kepada PHPA DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah dan Mitra Muda UNICEF. Disamping itu, sumber data diperoleh dari dokumentasi dari data terkait Perkawinan Usia Anak dan Hasil Penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan melalui langkah - langkah yang meliputi Tahap Reduksi Data untuk menyaring dengan cara memilah data dari berbagai sumber berdasarkan dimensi , dan selanjutnya Tahap Penyajian data (*Data Display*) dalam bentuk Data, setalah itu dilakukan Kesimpulan (Verification) yang merupakan abstraksi menggunakan cara mengkomunikasi antara penemuan penelitian dengan teori sebagai pisau analisisnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kasus Perkawinan Anak di jawa Tengah

Anak merupakan seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun, belum kawin dan masih berada dibawah naungan orang tua hal ini tercantum dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlunya perlindungan kepada anak untuk mendukung pertumbuhan dan hak - hak menjadi seorang anak untuk menghindari kekerasan ataupun deskriminasi di lingkungan sosial. Berdasarkan kasus yang bersumber dari (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2022) terhitung dari 5 (Lima) tahun terakhir, pada tahun 2018 terdapat 3.206 kasus anak melakukan perkawinan anak, tahun 2019 terdapat 5.239 kasus dan adanya lonjakan permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, kemudian tahun 2020 terdapat peningkatan kasus sebanyak 12.972 kasus ini semakin meningkat pada tahun 2021 dengan adanya kasus yang signifikan dengan total 13.595 pengajuan perkawinan anak, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustin Maika Dian dan Apriliyani Riski, 2022) adapun faktor penyebab perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19 yaitu karena kehamilan di luar nikah, dari masing - masing individu, kurangnya pengawasan yang berasal dari orang tua, pendidikan, ekonomi, dan perkembangan teknologi, Sampai pada tahun 2022 perlahan mengalami penurunan dengan total kasus 11.366.

Berdasarkan data (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2022) Kabupaten Grobogan menempati posisi pertama dengan tingkat kasus Perkawinan Anak paling banyak di Jawa Tengah dan Kota Salatiga menempati posisi dengan jumlah kasus terendah.

Tabel 2. Data Perkawinan Usia Dibawah 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Kab. Grobogan	82	726	808
2	Kab. Pemalang	79	619	698
3	Kab. Blora	122	517	639
4	Kab. Batang	38	598	636
5	Kab. Banjarnegara	70	515	585
6	Kab.Cilacap	115	470	585
7	Kab. Banyumas	111	446	557
8	Kab. Magelang	91	434	525
9	Kab. Jepara	71	414	485
10	Kab. Pati	93	392	485
11	Kab. Brebes	54	394	448
12	Kab. Temanggung	45	352	397
13	Kab. Wonosobo	37	360	397
14	Kab. Sragen	78	274	352
15	Kab. Purbalingga	81	267	348
16	Kab. Pekalongan	24	272	296
17	Kab. Kendal	52	221	173
18	Kab. Kebumen	40	229	269
19	Kab. Semarang	65	201	266
20	Kab. Demak	53	203	256
21	Kota Semarang	61	190	251
22	Kab. Rembang	17	214	231
23	Kab. Kudus	54	163	217
24	Kab. Klaten	63	146	209
25	Kab. Purworejo	35	167	202
26	Kab. Tegal	30	166	196
27	Kab. Boyolali	40	104	144
28	Kab. Wonogiri	22	88	110
29	Kab. Sukoharjo	32	78	110
30	Kab. Karanganyar	23	84	107
31	Kota Surakarta	22	67	89
32	Kota Pekalongan	2	65	67
33	Kota Tegal	26	31	57
34	Kota Magelang	14	36	50
35	Kota Salatiga	8	13	21
Total		1.850	9.516	11.366

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Diasumsikan perkawinan pada anak perempuan di Indonesia berjumlah 1.220.900 dan 145.700 anak di antaranya berdomisili di Jawa Tengah (SUPAS 2015, Laporan Susenas tahun 2018). Berdasarkan fakta Indonesia dinyatakan tertinggi dalam urutan ke 10 kasus perkawinan anak paling banyak di dunia (*Girls Not Brides*, 2019). Menurut (Fact Sheet Perkawinan Anak UNICEF Indonesia, 2020) kasus anak perempuan di wilayah perdesaan dua kali memiliki kemungkinan untuk menikah sebelum berusia 18 berbanding dengan anak perempuan yang tinggal di wilayah perkotaan. Perkawinan menjadikan dasar asas

pokok kehidupan yang utama dalam lingkungan masyarakat yang sempurna dan dalam perkawinan dilakukan secara mulia sehingga dalam melaksanakan perkawinan itu sendiri harus meliputi peraturan baik dalam hukum legal formal maupun hukum berdasarkan ajaran syariat keagamaan (Alfina, Akhyar, dan Matnuh, 2016).

Adapun hasil wawancara terhadap anggota PHPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Mitra Muda UNICEF pada penelitian ini terkait (1) faktor perkawinan anak di Jawa Tengah yaitu Kondisi Ekonomi keluarga yang kurang stabil sehingga menyebabkan orang tua akhirnya menganggap menikahkan anak adalah hal yang wajar yang dimana dapat mengurangi beban perekonomian di keluarga, (2) Faktor Pendidikan yang rendah dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua terhadap hak dan kewajiban anak mengenai pentingnya pendidikan selama 12 tahun, (3) Faktor Kurangnya Pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi sehingga orang tua dan anak tidak memikirkan dampak yang akan terjadi, Penelitian yang dilakukan (Hastuti dan Aini, 2016) mendapatkan fakta dari salah satu responden bahwa adanya pernikahan terpaksa karena hamil dengan usia yang masih muda dan tidak paham akan dampak nya. (4) Faktor Nilai Sosial Budaya di masyarakat yang terutama di perdesaan bahwa anak yang sudah *baligh* sudah selayaknya mempunyai kehidupan rumah tangga sendiri karena sudah menjadi tradisi secara turun temurun, (5) Faktor Pengasuhan Permisif dikarenakan usia remaja merupakan usia antara masa anak dan dewasa, hal ini ditandani dengan seksualitas yang sudah matang dan pada usia remaja merupakan masa pemberontakan oleh sebab itu keluarga merupakan aspek utama yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pendewasaan anak, dengan hal ini dapat mengantisipasi terjadinya pergaulan bebas yang dapat menyebabkan perkawinan anak, (6) Faktor Lingkungan Sosial terutama remaja yang hidup di pedesaan yang menyebabkan terbatasnya akses teknologi dan pengetahuan. Hidup di tengah lingkungan masyarakat (Sunaryanto, 2019) berpendapat bahwa solusi orang tua terhadap kehamilan di luar pernikahan yaitu menikahkan, karena mengantisipasi terjadinya pendapat masyarakat yang buruk dan praktik untuk menggugurkan janin.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak yaitu melahirkan seorang bayi yang memiliki berat badan rendah, riset menjelaskan bahwa pada kehamilan yang dialami remaja memiliki keterkaitan dengan BBLR (Bayi Berat Badan Lahir Rendah) dan remaja yang mengandung akan memiliki resiko 1,8 kali lebih rentan beresiko terkena BBLR (Nuzula, Dasuki, 2020). Kesiapan dalam seseorang melakukan perkawinan harus meliputi spiritual, emosi, sosial, finansial, fisik, peran, seksual, dan usia (Cahyaningtyas, Tenrisana, & Triana, 2016). Secara Psikologis dampak pada kehamilan remaja menimbulkan gangguan psikologis yaitu stress, putusnya pendidikan, dan depresi (Hanum, 2015). Menurut penelitian (Djamilah, 2014) perkawinan muda sangat rentan dalam memicu terjadinya KDRT. Sebanyak 44% anak perempuan mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi dan 56% mengalami KDRT dengan frekuensi yang rendah, hal ini menunjukan bahwa terjadi ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. (Susenas, BPS 2016) Perkawinan anak memberi dampak pada perekonomian bangsa, dikarenakan anak putus sekolah dengan minim keterampilan sehingga menambah pengangguran, dengan rendahnya kualitas SDM akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional sehingga Badan Domestik Bruto memperkirakan terdapat 1,7% kerugian ekonomi. Selain itu, menimbulkan terhambatnya program yang sedang di upayakan pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, program keluarga berencana, program kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.

Jo Kawin Bocah: Kebijakan Pengendalian kasus Perkawinan Anak di Jawa Tengah

Perkawinan anak merupakan salah satu isu dalam proses pembangunan sumber daya manusia (SDM), Terbentuknya Program "Jo Kawin Bocah" merupakan implementasi dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia menikah bagi laki - laki dan perempuan adalah 19 tahun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak BAB II (Pasal 5 Ayat 1) Pemerintah Daerah melakukan upaya

Pencegahan Perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan kepentingan untuk terpenuhinya seluruh hak bagi anak.

Berdasarkan Rencana Strategis DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah ditemuiinya indikasi permasalahan pelayanan perangkat Daerah yaitu adanya praktik buruk yang mengancam hak - hak anak seperti memperkerjakan anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum sehingga Rencana Strategis DP3APPKB Provinsi Jateng Tahun 2018 -2023 memiliki tujuan meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dengan sasaran dapat meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak BAB XI Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak (Pasal 84 ayat 1) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan dan penanganan Perkawinan pada usia anak. Progam “Jo Kawin Bocah” merupakan upaya yang dilakukan DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah, dengan melibatkan beberapa “aktor” agar terciptanya struktur sosial dan terjadinya perubahan sosial di dalamnya (Giddens, 1984).

Sasaran dari Progam “Jo Kawin Bocah” berdasarkan (Susenas, 2018) kelompok rentan yang memiliki resiko tinggi melakukan perkawinan anak yaitu keluarga miskin, seseorang berpendidikan rendah, masyarakat di perdesaan, kelompok remaja, pengasuhan tunggal dan kelompok rentan lainnya. Sehingga kebijakan Pemerintah Daerah tahun 2022 dalam BAB XI Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak (Pasal 84 Ayat 2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang bertujuan untuk (1) Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya Hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (2) Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (3) Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak (4) Mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (5) Meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak (6) Menurunkan angka perceraian (7) Menurunkan angka kematian ibu (8) Menurunkan angka kematian bayi dan balita (9) Menurunkan angka putus sekolah; dan (10) Menurunkan angka kemiskinan.

Adapun solusi dan kebijakan strategi nasional guna pencegahan perkawinan anak menurut (Bappenas RI, 2020) meliputi, optimalisasi kapasitas anak dan memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan, membangun lingkungan yang mendukung agar sadar pentingnya nilai dan norma di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak, menjamin adanya aksesibilitas dan perluasan layanan agar terjamin untuk mendapatkan layanan dasar komprehensif bagi kesejahteraan anak, adanya penguatan antara regulasi dan kelembagaan untuk menjamin dan meningkatkan kapasitas optimalisasi dilaksanakannya progam pencegahan perkawinan anak, dan pentingnya meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam kerjasama lintas sektor, penguatan sistem data dan infromasi, serta adanya pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Collaborative Governnace dalam Program Jo Kawin Bocah tahun 2020-2023

Melihat kondisi tingginya kasus perkawinan anak di Jawa Tengah di saat Covid-19 dan berada pada tingkatan yang cukup tinggi dalam Grafik Perkawinan dibawah usia 19 tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022, Pemerintah berupaya menghadapai peningkatan perkawinan anak di Jawa Tengah dengan berkolaborasi bersama stakeholder untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan realitas yang terjadi di masyarakat menunjukan bahwa banyak yang belum memahami dampak dari perkawinan anak. Menurut Edi Nur Hasmi, psikolog dan juga Direktur remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, fisik pada remaja yang melakukan perkawinan anak atau menikah di usia muda sungguh beresiko, dikarenakan remaja itu belum kuat dikarenakan tulang pinggulnya berukuran kecil yang dapat membahayakan pada saat proses persalinan, dan dari segi psikologis remaja

juga memiliki emosi yang belum stabil (BKKBN, 2002). Keterlibatan *Collaborative Governance* dalam menjalankan Program “Jo Kawin Bocah” masuk kedalam pandangan Konsep Struktural yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Konsep Struktural digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis *Collaborative Governance* dalam upaya menurunkan kasus Perkawinan Anak di Jawa Tengah. Giddens mengkonseptkan hubungan antar “aktor” pelaku sebagai *agency*, “kebijakan” yang ditentukan sebagai *rules*, dan “sumber daya” sebagai *resource*. Teori Struktural memiliki kajian dasar bahwa ilmu bukanlah dari pengalaman individu, akan tetapi berasal dari praktik sosial yang terjadi pada lingkup ruang dan waktu (Giddens, 1984).

Agen yang tergabung dalam pencegahan perkawinan anak yaitu Pemerintahan, Akademisi, Komunitas, Dunia Usaha, dan Media Massa. Dan Praktik Sosial yang dimaksud yaitu peran setiap stakeholder dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah, seperti yang disampaikan oleh (Khikmah, 2021) adanya upaya pencegahan perkawinan anak bertujuan untuk mengantisipasi kasus perkawinan anak yang dimana bertentangan dengan hukum dan undang - undang. Menurut Freeman dan McVea (2001) stakeholder merupakan kelompok ataupun individu yang satu dengan yang lainnya bisa saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya Konsep Struktural Giddens dapat dilihat bahwa didalam upaya pencegahan perkawinan anak terdapat *Collaborative Governance* yang saling berpengaruh. Dengan hal ini struktur sosial perlana dapat mengubah perilaku dan cara berpikir.



Gambar 1. Unsur - Unsur Stakeholder dalam Progam “Jo Kawin Bocah”

Mekanisme pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah dilakukan secara *Collaborative Governance* untuk mengimplementasikan Program “Jo Kawin Bocah”. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak BAB II (Pasal 5 Ayat 2) Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjaringan dengan seluruh unsur masyarakat dan Pemangku Kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan anak. (Pasal 4) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh: Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan, Media Massa, Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Kelompok Anak, dan Unsur Lainnya. Keberadaan Unsur - Unsur Stakeholder diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya kasus perkawinan anak di Jawa Tengah sehingga membentuk adanya interaksi antar struktur dan

agen dan bersifat dualitas. Konsep Strukturasi Giddens mengenai adanya sebuah interaksi stakeholder sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan perkawinan anak.

“Pemerintahan yang memiliki fokus dalam Progam “Jo Kawin Bocah” guna mengimplementasikan pencegahan perkawinan anak mencakup DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Kementerian Agama (wawancara Koordinator Pemenuhan Hak Anak, 06 Februari 2024). “

Disamping itu, peran struktur dan agen menjadi penengah dalam praktik sosial dan pelaku dalam melakukan tindakan.

“Komunitas remaja yang bekerja sama dengan DP3APPKB antara lain Forum Anak Jawa Tengah yang berkontribusi dalam memberikan sosialisasi kepada remaja dalam kegiatan seminar mengenai bahaya nya perkawinan anak serta pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak, maupun lembaga Forum GenRe yang ikut serta dalam mengedukasi dan memberikan informasi kepada para remaja agar dapat memiliki perencanaan yang matang untuk masa depan, termasuk dalam sosialisasi pill cantik untuk remaja perempuan (wawancara Koordinator Pemenuhan Hak Anak, 06 Februari 2024).”

Dengan hal ini, peran stakeholder menurut Giddens tidak hanya membatasi dan menahan, akan tetapi digunakan sebagai ruang untuk membentuk tindakan yang dilakukan agen dalam keikutsertaan “aktor” dalam upaya pencegahan perkawinan anak (Wahyudi, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti Siti Yuli, 2008) beranggapan bahwa para remaja yang melakukan perkawinan anak secara umum menganggap bahwa pendidikan hanya sebatas formalitas, sehingga mereka memilih untuk membangun rumah tangga dari pada melanjutkan pendidikan hingga selesai. Peran Akademisi sebagai “agen” untuk mengadvokasikan pencegahan perkawinan anak sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat), “Akademisi yang sudah kami jajaki untuk terlibat dalam gerakan Pogram “Jo Kawin Bocah” sudah banyak, tahun 2023 pertengahan kami bersama UNICEF mencoba memilih beberapa kampus Meliputi Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, UNIKA Soegijopranoto, Universitas Kristen Satya Wacana dan spesifik di Fakultas Fisip nya, Kemudian Universitas PGRI Semarang, berikut kampus yang kami datangi tidak hanya karena Progam “Jo Kawin Bocah” akan tetapi juga untuk progam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Semua menyambut baik, dan salah satunya digunakan sebagai materi progam KKN, dan univeritas yang spesifik menggunakan progam “Jo Kawin Bocah” yaitu Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung dengan meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam kegiatan KKN dengan tematik pencegahan perkawinan anak di Temanggung kemudian mereka terjun ke masyarakat dan menggerakan anak - anak SMA untuk mendeklarasikan pencegahan perkawinan anak, kami juga ikut serta dalam membekali anak - anak yang mengikuti KKN, lalu Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dalam melakukan pengabdian masyarakat pada beberapa lokasi yang berpotensi rentan adanya peningkatan perkawinan anak, kemudian Universitas PGRI Semarang berawal dari adanya perkawinan anak pada mahasiswa sehingga pihak UPGRIS meminta pada pihak DP3APPKB untuk mengisi kuliah umum untuk menjelaskan hak anak dan kesetaraan genre (wawancara Koordinator Pemenuhan Hak Anak, 06 Februari 2024). “

Peran dunia usaha sebagai agen dalam memfasilitasi Perlindungan anak terdapat 3 peran, meliputi Corporate Social Responsibility (CSR) diarahkan dalam progam kemitraan, produk ramah anak, kebijakan perusahaan dalam mewujudkan perusahaan yang ramah anak.“CITO merupakan perusahaan yang memberikan layanan Laboratorium klinik yang sudah melakukan kerjasama, dalam memberikan kontribusi edukasi mengenai isu - isu perkawinan anak, salah satunya dalam memberikan edukasi melewati *live* Instagram bersama Dokter mereka tentang bahaya perkawinan anak dan bahaya hamil pada usia remaja (wawancara Koordinator Pemenuhan Hak Anak, 06 Februari 2024) . “

Berbagai upaya yang dilakukan melalui perilaku dan tindakan membentuk sebuah strukturasi yang dilakukan oleh *Collaborative Governance* dan menghasilkan upaya dalam pencegahan perkawinan anak,

hal ini terlihat dari berbagai kemitraan dan komunitas yang sudah tergabung untuk membantu mengkampanyekan Program "Jo Kawin Bocah" agar dikenal oleh masyarakat.

"Upaya dalam pencegahan program ini juga mendapat dukungan dari UNICEF melalui Media Gathering, media *online* seperti Suara Merdeka, Tribun, dan masih banyak lagi yang pasti memberitakan jika terdapat aktivitas pada Program "Jo Kawin Bocah" hal ini agar bisa mengangkat isu - isu perkawinan anak (wawancara Koordinator Pemenuhan Hak Anak, 06 Februari 2024)."

Dengan adanya Konsep Strukturalisasi Giddens dapat dilihat bahwa didalam upaya pencegahan perkawinan anak terdapat *Collaborative Governance* yang saling berpengaruh sehingga menghasilkan interaksi untuk mengambil keputusan dalam menindaklanjuti kasus perkawinan anak di Jawa Tengah dalam Program "Jo Kawin Bocah". Sehingga struktur dan praktik sosial yang dilakukan oleh stakeholder perlakuan dapat mengubah perilaku dan cara berpikir kelompok sasaran dan dengan adanya strukturalisasi para individu dan lingkungan di masyarakat perlakuan akan menyadari mengenai dampak dari perkawinan anak dan munculah gerakan dalam pencegahan perkawinan anak. Konsep Strukturalisasi Giddens menyadarkan bahwa interaksi dan kerjasama antara Stakeholder dalam menciptakan *Collaborative Governance* memainkan peran pentingnya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Terbentuknya Program "Jo Kawin Bocah" merupakan implementasi dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia menikah bagi laki - laki dan perempuan adalah 19 tahun. Terdapat 6 (enam) faktor akar penyebab terjadinya perkawinan usia anak, diantaranya yaitu; Faktor Perekonomian, Lingkungan sosial, Pendidikan, Kurangnya Pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi, dan Nilai Sosial Budaya. Terbentuknya Kontribusi pada setiap peran Stakeholder menghasilkan sebuah mekanisme kerja *Collaborative Governance* dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Seperti Perspektif Konsep Strukturalis Anthony Giddens terkait dasar bagaimana terbentuknya interaksi antara Stakeholder dalam membentuk praktik sosial di masyarakat dalam memainkan setiap perannya untuk menekan angka pada jumlah perkawinan anak di Jawa Tengah yang dimana meliputi pemerintahan yang menyusun adanya kebijakan implementatif , didukung adanya komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media massa dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan menjalankan Program "Jo Kawin Bocah".

5. SARAN

Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan adanya sosialisasi dalam upaya mengatasi permasalahan perkawinan anak di Jawa Tengah ataupun secara nasional dan mewujudkan Kota layak anak dengan memperkuat edukasi dan peran pemerintahan dalam melaksanakan sosialisasi terkait Program 'Jo Kawin Bocah'.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad, Z. A. (2020). Anatomy of Structuration Theory and Ideology of the. *Jurnal Translitera*, 9(2), 45–62. <https://ejournal.unisbabilitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/989>
- [2] Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7 (1), 90-99

- [3] Arafah, N. N., & Purwanto, P. (2023). “Jo Kawin Bocah” *Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java*. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 7(2), 127–142. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17604>
- [4] Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Struktural Anthony Giddens sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205–218.
- [5] Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Data perkawinan usia dibawah 19 tahun provinsi Jawa Tengah
- [6] DP3AP Jawa Tengah. (2020). Buku saku Jo Kawin Bocah. 44
- [7] Eleanora, F. N., Sari, A., Bhayangkara, U., dan Raya, J. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *J. Hukum*, 14 (1), 50-63 <https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-kata->
- [8] Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- [9] Gubernur Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak.
- [10] Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *J.UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 147–158.
- [11] Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_(03-30-19-01-11-43).pdf)
- [12] Nisa, J., Prastiwi, R. S., Andari, I. D., dan Fitrianingsih, D. (2022). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1850 - 1859. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7823>
- [13] Rudiana. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten).
- [14] Roqib, M. (2010). Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-hak Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, 5(2), 296–311.
- [15] Sariroh, A. (2023). Implementasi gerakan jo kawin bocah dalam kegiatan pkk kecamatan ngaliyan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Skripsi, Jurusan Sy.
- [16] Suparman, M. A. (2012). Desain instruksional modern. Jakarta: Erlangga.
- [17] Sulianto, J., Purnamasari, V., & Febriarianto, B. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Think-Pair-Share terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V (Lima) Materi Organ Tubuh Manusia dan Hewan. *Internasional Journal of Elementary Education*, 3(2), 124–131. <https://doi.org/10.23887/ijee.v3i2.18515>.
- [18] Syukur, A., Azis, R., & Sukarsih. (2020). Developing Reading Learning Model to Increase Reading Skill for Animal Husbandry Students in Higher Education. *Britain International of Linguistics, Arts and Education*, 2(1), 484–493. <https://doi.org/10.33258/biolae.v2i1.220>.
- [19] Wahyuni, I., Slameto Slameto, & Setyaningtyas, E. W. (2018). Penerapan Model PBL Berbantuan Role Playing untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPS. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(4), 356–363. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jisd.v2i4.16152>.
- [20] Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_(03-30-19-01-11-43).pdf)

- [21] Putri, N. D. (2022). Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 562–571. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47789>
- [22] Ridwan, M., & Munir, A. (2008). Analisis Perilaku Perkawinan Usia Dini Di Kota Medan M. *Analitika Jurnal Magister Psikologi UMA*, 2(1), 55–61.
- [23] Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management*, 8(3), 1–18.
- [24] Ulfa, B. M. (2010). *Pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak* (Nomor Skripsi).
- [25] Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, 3(1), 1–5. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>